



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

ANALISIS FLUORESCENCE (MIKROSKOP KONFOKAL LSM-900) GEDUNG GENOMIK - PENDAMPINGAN OPERATOR ALAT

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

ANALISIS FLUORESCENCE (MIKROSKOP KONFOKAL LSM-900) GEDUNG GENOMIK - PENDAMPINGAN OPERATOR ALAT		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Deskripsi layanan Analisis fluoresensi adalah teknik pengamatan dan pengukuran cahaya fluoresensi yang dipancarkan oleh sampel setelah disinari dengan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Teknik ini memanfaatkan sifat fluorofor (molekul atau zat yang memancarkan cahaya fluoresen) untuk mengidentifikasi, mendeteksi, dan memvisualisasikan struktur atau senyawa dalam sampel dengan sensitivitas dan spesifisitas tinggi. Metode Analisis fluoresensi : 1. Aplikasi seperti pencitraan pertumbuhan sel pada biomaterial, konfigurasi LSM 900 dengan tiga panjang gelombang laser - modul laser URGB (dengan 488, 560, 647 nm). Panjang gelombang multi-eksitasi ini memungkinkan untuk mendeteksi distribusi komponen fluoresen 2. Pencitraan dengan resolusi lateral yang tinggi hingga 120 nm dimungkinkan dengan sistem saluran tunggal dengan modul laser ultraviolet (panjang gelombang 405 nm) 3. LSM 900 dengan <i>AI Sample Finder</i> dapat menangani berbagai jenis sampel termasuk <i>slide</i> (76 x 26 mm), cawan 35 atau 50 mm, <i>chamber slide</i> (1x, 2x, 4x, 8x, 10x), dan <i>multiwell plate</i> (bundar dan bersudut). Spesifikasi alat yang digunakan Nama alat : Mikroskop LSM-900 Merk : ZEISS Type : LSM-900 No BMN : 3080307001 1 Persyaratan sampel : 1. Jenis sampel: imunositokimia dan histologi 2. Sampel harus dalam keadaan sudah <i>distaining</i>/sudah ada probe fluorescens, dan difiksasi pada <i>microscope slide</i> 3. Sampel tanpa preparasi (siap analisis/run) Persyaratan tambahan : 1. Untuk memperlancar verifikasi analisis sampel uji yang telah didaftarkan, customer harus melengkapi form F-10 yang dapat didownload di bagian "Berkas Layanan" --> "Berkas SOP Layanan" dan kemudian form F-10 yang telah diisi (form at .pdf) diunggah/diupload bersama foto sampel di bagian "File Dukung Lainnya" dan "File Data Foto".

		2. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form F-10. 3. Wajib menyertakan waktu pengujian pada deskripsi sampel 4. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator 5. Kapasitas layanan per hari maksimal 6 sampel 6. Pelaksanaan layanan didampingi Pelaksana/Operator Alat (OA) 7. Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575
--	--	---



**ANALISIS FLUORESCENCE (MIKROSKOP KONFOKAL LSM-900) GEDUNG GENOMIK -
PENDAMPINGAN OPERATOR ALAT**

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian Analisis fluoresensi menggunakan Mikroskop Konfokal LSM-900 4. Prosedur Pengujian Analisis fluoresensi menggunakan Mikroskop Konfokal LSM-900 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem <i>online</i>: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Analisis fluoresensi menggunakan Mikroskop Konfokal LSM-900. Laboratorium Uji dan Kalibrasi ditetapkan paling lama 6 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pengujian/Sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat</td><td>2</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Pengujian/Sampel	1	2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	2	3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	3	Total Waktu Pelayanan		6
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Pengujian/Sampel	1															
2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	2															
3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	3															
Total Waktu Pelayanan		6															
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan Kontraktual Analisis fluoresensi, tarif Rp 400.000 perkontrak/sampel															
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

ANALISIS FLUORESCENCE (MIKROSKOP KONFOKAL LSM-900) GEDUNG GENOMIK - PENDAMPINGAN OPERATOR ALAT		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

ANALISIS FLUORESCENCE (MIKROSKOP KONFOKAL LSM-900) GEDUNG GENOMIK - PENDAMPINGAN OPERATOR ALAT																							
NO	KOMPONEN	URAIAN																					
	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel 2. Telepon Layanan, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi, dan P3K. 3. Sarana Pengujian Mikroskop Konfokal LSM-900																					
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: 1. Memiliki sertifikat pelatihan alat Mikroskop Konfokal LSM-900 2. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 8 orang terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>2</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Operator alat/ Teknisi</td><td>3</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengelola Sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	2	4	Operator alat/ Teknisi	3	5	Pengelola Sampel	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		8
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua TIM	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	2																					
4	Operator alat/ Teknisi	3																					
5	Pengelola Sampel	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		8																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																					

Jakarta, 1 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E.